

## ABSTRAK

### **Bagas Frans Bimantara NIM 1203060023 : Analisis Sanksi Perlakuan Diskriminatif Terhadap Anak Dalam Pasal 76A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Perspektif Hukum Pidana Islam**

Latar belakang penelitian ini adalah meneliti tentang sanksi Perlakuan Diskriminatif Terhadap Anak menurut hukum positif dan Hukum Pidana Islam. Perbuatan diskriminatif *bullying* sering kali menjadi persoalan yang menjamur di kalangan masyarakat, baik anak-anak, remaja, dewasa atau bahkan orang tua. Dari 2011-2019 KPAI mengeluarkan data bahwa terdapat korban *bullying* laki-laki berjumlah 574 anak dan perempuan berjumlah 425 anak. Sedangkan untuk pelaku *bullying*, laki-laki berjumlah 440 anak dan perempuan berjumlah 326 anak. Lalu pada tahun 2020-2022 telah terjadi 556 tindakan *bullying*.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami Tindak Pidana Diskriminatif *Bullying* terhadap anak; serta peran KPAI dalam menjalankan tugasnya dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014; sanksi Tindak Pidana Diskriminatif *Bullying* terhadap anak perspektif Hukum Pidana Islam.

Kerangka pemikiran penelitian ini didasarkan pada pengaturan hukum positif dan Hukum Pidana Islam. Larangan tindakan *Bullying* juga disebutkan dalam Q.S Al-Hujurat ayat 11, adapun hadist riwayat muslim yang menyebutkan bahwa "Sesama muslim tidak boleh saling mencibir atau merendahkan" dan dalam kaidah fiqh jelas disebutkan bahwa kemudharatan harus dihilangkan.

Metode penelitian yang digunakan adalah *deskriptif analitis* dan pendekatan *yuridis normatif* yaitu meliputi data primer dari Undang-undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak serta data sekunder dari literatur hukum dan penelitian terdahulu. Jenis Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Tindak Pidana Diskriminatif *Bullying* mencakup berbagai bentuk perlakuan tidak adil atau merendahkan yang dilakukan terhadap anak, baik secara verbal, fisik, maupun psikologis KPAI bertugas meningkatkan efektivitas perlindungan anak di Indonesia. Dalam diskriminatif *bullying*, KPAI memiliki tanggung jawab untuk memantau dan memastikan bahwa kasus-kasus *bullying* ditangani dengan serius dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. sanksi yang dijatuhkan terhadap pelaku *bullying* dalam perspektif hukum Islam bertujuan untuk memastikan bahwa pelaku menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi perbuatannya, sekaligus memberi pembelajaran kepada pelaku, sementara korban mendapatkan keadilan dan perlindungan yang layak.

**Kata Kunci: Diskriminatif *Bullying*, Perlindungan Anak, *Ta'zir***